



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 05-10-1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Purba Baru, 06-06-1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Tukang becak, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2019 mengajukan gugatan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Padangsidempuan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 25 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 2009, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 191/15/V/2009, tanggal 11-05-2009 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) ;
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut diatas ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/15/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dinazagelen di kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P; Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jl. Tk. Rizalnurdin, Desa Purbatua, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kasantaroji Lapangan MTN, Lk. VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan hendak mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah untuk Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. HT Rizanurdin, Desa Purbatua, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah Abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kasantaroji Lapangan MTN, Lk. VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan hendak mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah untuk Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 02 Mei 2019 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 2 Mei 2019 dan 10 Juni 2019 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang sah, kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/15/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 11 Mei 2009 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Lenny Mariani Binti Asri dan Mhd. Alianda Bin Toguan Hsb, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan lebih dari tiga tahun berturut-turut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab sekalipun tetap dipertahankan, maka hanya akan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Bainar Ritonga, S.Ag., Fadlah Mardiyah Pulungan. S.HI., M.A masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk



juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag.

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan. S.HI., M.A

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 230.000,00
4. Redaksi	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)